## SURAT KONTRAK PERJANJIAN ANTARA

**PT. GIRI ANEKA USAHA (UNIT BENGKEL) DAN PT. LOGICS TEKNOLOGI INFORMATIKA TENTANG PEMBUATAN PROGRAM**

Pada hari ini Senin tanggal 25 bulan Agustus Tahun Dua Ribu Duapuluh Lima (25-08- 2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SUHARSONO, SE.**, **Pimpinan PT. GIRI ANEKA USAHA**, alamat Jl. Pemuda I No. 6 Wonogiri, bertindak untuk dan atas nama PT. GIRI ANEKA USAHA UNIT PERBENGKELAN WONOGIRI yang,selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. **NURDIN BUDI MUSTOFA**, Pimpinan **PT. Logics Tekenologi Informatika**, Alamat **Jl. Empu Supagani No.2 Kemlayan, Serengan, Solo**, bertindak untuk dan atas nama **PT. Logics Teknologi Informatika**, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Dengan ini kedua belah pihak setuju untuk membuat surat perjanjian tentang pembuatan program dan pengembangan sistem dan terikat untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini.

## Pasal 1

## Lingkup pekerjaan

Pihak pertama memberikan kepada pihak kedua dan Pihak Kedua menerima pekerjaan tersebut dalam hal pembuatan program aplikasi Apotik Bengkel dengan modul aplikasi :

# Setting Sistem Aplikasi

* + - Setting Perusahaan
    - Setting Manajemen User
    - Setting Perkiraan Posting
    - Setting PPN
    - Setting Jenis Jurnal Akutansi

# Tabel

* + - Tabel Kelompok Barang
    - Tabel Jenis Barang
    - Tabel Ukuran Barang
    - Tabel Satuan Barang
    - Tabel Termin Pembayaran
    - Tabel Jenis Jasa
    - Tabel Kategori Jasa
    - Tabel Merek Kendaraan
    - Tabel Jenis Kendaraan
    - Tabel Jenis Pembayaran
    - Tabel Perkiraan Mutasi Kas dan Akuntansi

# Master

* + - Master Jasa
    - Master Tarif Jasa
    - Master Marketing
    - Master Mekanik
    - Master Supplier
    - Master Customer
    - Master Kendaraan
    - Master Barang
    - Master Kas
    - Master Kasir

# Transaksi

* + - Transaksi Stok Opname Barang
    - Transaksi Perubahan Harga Jual
    - Transaksi Perubahan Tarif Jasa
    - Transaksi Pembelian
    - Transaksi Retur Pembelian
    - Transaksi Mutasi Kas
      * Otomatis jurnal Akuntansi untuk laporan keuangan
    - Transaksi Pembayaran Hutang
    - Transaksi Tagihan Hutang
    - Transaksi Work Order Service
    - Transaksi Update Proses Order Service
    - Transaksi Proses Order Selesai
    - Transaksi Pembatalan Order Service
    - Transaksi Penjualan Barang
    - Transaksi Pembuatan Faktur Order Service
    - Transaksi Payment/Pembayaran
    - Transaksi Retur Penjualan Barang
    - Transaksi Penerimaan Piutang
    - Transaksi Jurnal Akuntansi

(Sesuai dengan kebutuhan Akuntansi – Misalkan jurnal penyusutan, Neraca dll)

# Proses

* + - Proses Buka Periode
    - Proses Tutup Buku
    - Proses Restore Periode

# Pajak

* + - Update Data Pajak Masukan
    - Selesksi Data Faktur Pajak
    - Export XML CORETAX

# Laporan Bengkel

* + - Laporan Data Barang
    - Laporan Data Supplier
    - Laporan Data Customer
    - Laporan Daftar Harga Barang
    - Laporan Tarif Jasa
    - Laporan Stok Barang
    - Laporan Persediaan Barang
    - Laporan Mutasi Barang
    - Laporan Saldo Hutang Supplier
    - Laporan Saldo Piutang Customer
    - Laporan Saldo Kas
    - Laporan Mutasi Kas
    - Laporan Buku Besar Perkiraan
    - Laporan Transaksi Stok Opname
    - Laporan Transaksi Pembelian
    - Laporan Transaksi Retur Pembelian
    - Laporan Transaksi Pembayaran Hutang
    - Laporan Transaksi Penjualan
    - Laporan Transaksi Progress Order Service
    - Laporan Omset Marketing
    - Laporan Omset Mekanik
    - Laporan Rekap Penerimaan Kasir
    - Laporan Harian
    - Laporan Analisa Penjualan
    - Laporan Umur Barang
    - Laporan Rangking Penjualan

# Proses Akutansi

* + - Proses Buka Periode Akuntansi
    - Proses Tutup Buku Akutansi
    - Proses Restore Periode Akuntansi

# Laporan Keuangan

* + - Laporan Jurnal Akuntansi
    - Laporan Buku Besar
    - Laporan Neraca Keuangan
    - Laporan Laba/Rugi

## Pasal 2

**Harga Pembuatan Program**

Harga pembuatan Program dan Migrasi Data Master yang akan dibuat oleh Pihak Kedua di perusahaan Pihak Pertama adalah sebesar **Rp. 20.000.000,- (Duapuluh Juta Rupiah)**, yang selanjutnya disebut dengan Nilai Kontrak.

## Pasal 3

**Termin Pembayaran Program dan Pengembangan Sistem**

Kewajiban dalam pembayaran terhadap program apiklasi dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua menggunakan termin dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :

## Termin I

Pembayaran Termin I dilakukan pada saat penandatanganan kontrak kerjasama pembuatan program aplikasi dan Instalasi sebesar **50%** dari Nilai Kontrak, yaitu **50%** X Rp. **Rp.20.000.000**,- = **Rp. 10.00.000**,- (Sepuluh Juta Rupiah).

## Termin II

Pembayaran Termin II dilakukan setelah masa implementasi selesai (program telah berjalan sesuai dengan sistem yang berjalan, sebesar **50%** dari Nilai Kontrak, yaitu **50%** X **Rp. 20.000.000**,- = **Rp. 10.000.000**,- (Sepuluh Juta Rupiah).

## Pasal 4

## Masa Garansi

Pihak kedua akan memberikan masa garansi terhadap pembuatan program yang dibuatnya kepada Pihak Pertama selama 3 (Tiga) Bulan terhitung mulai dari selesai masa implementasi.

## Pasal 5

**Jaminan dan Pemeliharaan**

* 1. Pihak Pertama berhak atas lisensi dari program yang dibuat oleh Pihak Kedua berupa setup program, dimana dalam pengembangannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari perusahaan Pihak Pertama secara tertulis.
  2. Pihak Pertama tidak diperkenankan untuk mengkopi program, menjual hasil program yang dibuat oleh Pihak Kedua kepada pihak lain tanpa seijin Pihak Pertama.
  3. Pihak kedua akan melakukan perawatan atas pembuatan program dan pengembangannya selama masa garansi. Apabila masa garansi tersebut sudah selesai, maka kerusakan dan perubahan program dari hasil kerja Pihak Kedua sudah bukan menjadi tanggung jawab Pihak kedua.

## Pasal 6

## Jadwal Pengerjaan

Pihak Kedua menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang di- maksud pasal 1 di atas akan diselesaikan selama kurang lebih 45 hari kerja dari dimulainya pekerjaan awal sampai dengan implementasi, yaitu setelah setelah penandatanganan surat perjanjian ini.

## Pasal 7

## Pendidikan dan Pelatihan

* 1. Dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang akan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam dalam hal penerapan dan aplikasi dari pembuatan program dan pengembangan sistem oleh Pihak Kedua.
  2. Jangka waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan akan dilaksanakan sampai dengan menguasai sistem aplikasi program yang akan digunakan oleh pihak pertama.

## Pasal 8

## Kelalaian dan Alpa

* 1. Bilamana Pihak Pertama lalai atau alpa dalam memenuhi pembayaran sebagaimana ditentukan dalam pasal tiga, maka Pihak Kedua berhak meminta pembayaran tersebut setelah Pihak Pertama menerima pemberitahuan tertulis dari Pihak Kedua.
  2. Bilamana Pihak Kedua lalai atau alpa dalam mengerjakan pembuatan program dan pengembangannya, maka Pihak Pertama berhak menegur dan barhak meminta penjelasan alasan kelalaian atau alpa dari Pihak Pertama.
  3. Ketentuan ini tidak berlaku bilama terjadi diluar kekuasaan kedua belah Pihak (Force Majeure), sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 dibawah ini.

## Pasal 9

## Force Majeure

* 1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan (Force Majeure) kedua belah pihak selama perjanjian ini, maka Kedua belah pihak akan mempertimbangkan keadaan tersebut sebagai salah satu sebab waktu perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
  2. Yang termasuk kedalam keadaan diluar kekuasaan atau force majeure meliputi kejadian-kejadian seperti bencana alam, tindakan pemerintah, pemberontakan dan tindakan lain yang dapat dikualifikasikan sebagai force majeure. Dalam keadaan demikian tanggung jawab akan menjadi beban kedua belah pihak.
  3. Apabila terjadi force majeure Kedua belah pihak wajib memberitahukan pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian tersebut disertai alasan-alasan tertulis yang dikukuhkan oleh pejabat atau pemerintah yang berwenang atas kejadian tersebut.

## Pasal 10

**Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian**

* 1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak perjanjian ini sampai dengan masa garansi selesai.
  2. Kontrak Perjanjian ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat 10.1 diatas, maka hak dan kewajiban serta akibat hukum dari perjanjian ini akan dihapus secara otomatis.

## Pasal 11

## Hukum Yang Berlaku

Hukum yang berlaku selama pelaksanaan perjanjian ini dan penafsirannya adalah hukum nasional Indonesia.

## Pasal 12

## Penyelesain Perselisihan

* 1. Apabila terdapat perselisihan antara Kedua belah pihak sehubungan dengan pelaksanan perjanjian ini, Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan musyawarah untuk mufakat.
  2. Apabila cara penyelesaian perselisihan dalam ayat 12.1 diatas tidak tercapai, maka Kedua belah pihak setuju untuk mengajukan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri dengan menunjuk Kantor Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri.

## Pasal 13

## Penutup

Surat perjanjian ini beserta lampiran –lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap dua ditandatangani dan dibumbuhi materai Rp.10.000,- yang masing – masing mempunyai kekuatan sama. Satu perjanjian asli untuk Pihak Pertama dan Satu Perjanjian asli lainnya untuk Pihak Kedua.

Surat perjanjian ini berlaku mulai sejak tanggal ditandatangani oleh Kedua belah pihak beserta saksi – saksi pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas.

Pihak Pertama

## ( Suharsono, SE. )

Pihak Kedua

( **Nurdin Budi Mustofa** )